


PEMANTAUAN (MONITORING) PELAKSANAAN PEMBANGUNAN



**Wahyudi Kumorotomo, PhD
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada**

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

PATRICIA BUHLER:

The heart of **controlling** is **comparison process**. You fulfill the controlling function by comparing the actual performance with the desired performance. The key is to then take the necessary **corrective actions** when deviation exist between the two.

(Management Skills in 24 hours, Alpha, Indianapolis, 2003 p.10)



TAHAPAN PEMBANGUNAN (UU NO.25 TAHUN 2004):

BAB IV. TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

- Pasal 8: Tahapan Perencanaan Pembangunan Nasional meliputi:
 - a. penyusunan rencana;
 - b. penetapan rencana;
 - c. **pengendalian pelaksanaan rencana;** dan
 - d. evaluasi pelaksanaan rencana.



PROGRAM

Adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. (UU 25/2004, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat(16).



ASAS DAN TUJUAN PEMBANGUNAN (BAB II, PASAL 2 AYAT (1) UU 25/2004):

- Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.



RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

PASAL 3:

- (1) Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Perencanaan Pembangunan **Nasional** terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah **Daerah** sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan:
 - a. rencana pembangunan jangka **panjang**;
 - b. rencana pembangunan jangka **menengah**; dan
 - c. rencana pembangunan **tahunan**.



MUSRENBANG:

- Pasal 1 ayat (21). Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.



BAPPEDA:

- Pasal 1 ayat (23): Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau Kota adalah kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.



PEMANTAUAN/PENGENDALIAN, BEBERAPA DEFINISI/PENGERTIAN:

a.UU SPPN:

- BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
- Pasal 28:
 - (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
 - pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan
 - Pemerintah.



TUJUAN (PENJELASAN UUSPPN) :

- *Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut oleh pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.*
- *Selanjutnya, Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.*



PASAL 30:

TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI

- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
- pelaksanaan rencana pembangunan diatur dengan Peraturan
- Pemerintah.



PEMANTAUAN UNTUK APA?

a. Memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan baik dari berbagai sisi, antara lain:

i. Prosedur

ii. Anggaran/biaya;

iii. SDM

iv. Waktu

v. Lokasi

vi. Penerima manfaat (*beneficiaries*)

b. Akuntabilitas kinerja;

c. Meminimalisasi penyimpangan (pendayagunaan anggaran, SDM, hasil);



TUJUAN PEMANTAUAN

- a. Meminimalisasi penyimpangan
(pendayagunaan anggaran, SDM, hasil);**
- b. Melakukan Perubahan
Program/proyek/kegiatan;**
- c. Memberikan motivasi untuk pencapaian
hasil/tujuan;**
- d. Pembelajaran.**



PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2008
TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN
DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Ketiga: Perubahan (Pasal 50):

(1) Rencana pembangunan daerah dapat diubah dalam hal:

1. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundangan;
2. terjadi perubahan yang mendasar; atau
3. merugikan kepentingan nasional.

(2) Perubahan rencana pembangunan daerah ditetapkan dengan peraturan daerah.



LANDASAN HUKUM PP 39 TAHUN 2006 (1)

Pasal 28 UU No. 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Menteri/ Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing pimpinan Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

LANDASAN HUKUM (2).... A

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (1) Pimpinan Kementerian/ Lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Kementerian/ Lembaga periode sebelumnya;
- (2) Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya;

LANDASAN HUKUM (2).... B

Pasal 29 UU No 25/2004 Tentang SPPN:

- (3) Menteri/ Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan Nasional/ Daerah untuk periode berikutnya.

KEADAAN SEKARANG :

Harga minyak di pasaran dunia turun hingga 50%, perkiraan pemasukan menurun, terjadi defisit baik di APBN maupun di APBD(berkurangnya DBH).



SIAPA SAJA YANG HARUS TERLIBAT/MELAKSANAKAN PEMANTAUAN?

- a. Penanggungjawab;**
- b. Pelaksana;**
- c. Lembaga pengawas/ donor;**
- d. Penerima manfaat?**



PENTINGNYA KETERSEDIAAN SUMBER DATA:

- a. Sumber data Kualitatif dan
- b. Sumber data Kuantitatif



METODE PEMANTAUAN

a. PARTISIPATIF

b. AUDIT ANGGARAN

c. BERORIENTASI PADA DAMPAK (akan erat dengan evaluasi dan dampak yang telah ditetapkan dalam perencanaan)



ALAT/CARA PEMANTAUAN, A.L:

- a.**Pertemuan dan pelaporan rutin;
- b.**Peninjauan ke lapangan lokasi kegiatan/proyek/program.
- c.**Merujuk dokumen perencanaan;
- d.**Memperhatikan apakah situasi yang dirumuskan pada saat perencanaan masih sesuai dengan situasi nyata dalam pelaksanan/mutakhir?



CONTOH INDIKATOR PELAKSANAAN DAN PEMANTAUAN:

- *Principles for Good Governance in the 21st Century Policy Brief No.15 – August 2003 by John Graham Bruce Amos Tim Plumptre, Institute on Governance, Canada, 2003.*
- The Five Good Governance Principles:
- (The UNDP Principles and related UNDP text on which they are based)



1. LEGITIMACY AND VOICE

- Participation – all men and women should have a voice in decision-making, either directly or through legitimate intermediate institutions that represent their intention. Such broad participation is built on freedom of association and speech, as well as capacities to participate constructively.
-
- Consensus orientation – good governance mediates differing interests to reach a broad consensus on what is in the best interest of the group and, where possible, on policies and procedures.



2. DIRECTION

- Strategic vision – leaders and the public have a broad and long-term perspective on good governance and human development, along with a sense of what is needed for such development. There is also an understanding of the historical, cultural and social complexities in which that perspective is grounded.



3. PERFORMANCE

- Responsiveness – institutions and processes try to serve all stakeholders.
- Effectiveness and efficiency – processes and institutions produce results that meet needs while making the best use of resources.



4. ACCOUNTABILITY

- Accountability – decision-makers in government, the private sector and civil society organizations are accountable to the public, as well as to institutional stakeholders. This accountability differs depending on the organizations and whether the decision is internal or external.
- Transparency – transparency is built on the free flow of information. Processes, institutions and information are directly accessible to those concerned with them, and enough information is provided to understand and monitor them.




5. FAIRNESS

- **Equity** – all men and women have opportunities to improve or maintain their wellbeing.
-
- **Rule of Law** – legal frameworks should be fair and enforced impartially, particularly the laws on human rights.



Mekanisme Pemantauan dan Pelaporan



Keterangan:


1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya,
4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

Tabel 3.2
Persentase Pencapaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2011

Persentase Pencapaian Indikator Kinerja SPM Bidang Kesehatan		
$\geq 50\%$	$>40,9\% - <50\%$	$< 40,9\%$
24 Kab/kota (68,57%)	8 Kab/kota (22,86%)	3 Kab/Kota (8,57%)
1. Demak (77,3%)	1. Karanganyar (45,5%)	1. Boyolali (36,4%)
2. Kt Pekalongan (77,3%)	2. Rembang (45,5%)	2. Klaten (36,4%)
3. Sukoharjo (68,2%)	3. Kendal (45,5%)	3. Wonogiri (36,4%)
4. Kudus (68,2%)	4. Kota Semarang (45,5%)	
5. Kota Salatiga (68,2%)	5. Cilacap (40,9%)	
6. Kota Surakarta (63,6%)	6. Batang (40,9%)	
7. Kota Tegal (63,6%)	7. Pemalang (40,9%)	
8. Kebumen (59,1%)	8. Tegal (40,9%)	
9. Purworejo (59,1%)		
10. Wonosobo (59,1%)		
11. Magelang (59,1%)		
12. Sragen (59,1%)		
13. Blora (59,1%)		
14. Temanggung (59,1%)		
15. Kota Magelang (59,1%)		
16. Banyumas (54,5%)		
17. Purbalingga (54,5%)		
18. Pati (54,5%)		
19. Pekalongan (54,5%)		
20. Brebes (54,5%)		
21. Banjarnegara (50%)		
22. Grobogan (50%)		
23. Jepara (50%)		
24. Kab. Semarang (50%)		



ANGKA KEMATIAN BAYI DI KAB/KOTA 2011




PENCAPAIAN RENCANA TH. 2011


1. Pencapaian indikator SPM, 9 indikator (40,91%) tercapai dari target 22 indikator.
2. Pencapaian SPM tingkat kab/kota: >50% sebanyak 24 kab (68,57%); 40,9%-<50% sebanyak 8 kab (22,86%) dan <40,9% sebanyak 3 kab (8,57%).
3. Jenis layanan kesehatan dasar belum mencapai target; hanya 7 dari 14 indikator yg tercapai.
4. Jenis layanan kesehatan rujukan; tidak ada kab/kota yg mencapai target.
5. Epidemiologi dan penanggulangan KLB; 33 kab/kota mencapai target.
6. Promosi dan pemberdayaan kesehatan: semua kab/kota sudah mencapai target.




PETA CFR (CASE FATALITY RATE)-DBD JATENG 2011




PENYAKIT TIDAK MENULAR DI JATENG 2011



KASUS BALITA GIZI BURUK JATENG 2011




CAKUPAN IMUNISASI BAYI DI JATENG 2011



Catatan: Mengapa prosentase cakupan terus menurun?



Tingkat Kecukupan Obat



Catatan: Apakah tingkat kecukupan berkorelasi dengan prevalensi penyakit di Jateng?

TANTANGAN DALAM MELAKSANAKAN PEMANTAUAN

- a. Perilaku “yang penting SEKARANG sudah terlaksana/terrealisasi” (jelas sasaran, anggaran, waktu, pelaksanaan), kurang berorientasi kepada DAMPAK;
- b. Semakin banyak melibatkan para pihak yang berkepentingan, akan semakin kompleks dalam menjalankan pemantauan;
- c. Semakin banyak melibatkan para pihak yang berkepentingan maka diperlukan penguasaan metode dan sarana pemantauan yang lebih matang. Dalam pembangunan yang langsung dinikmati oleh masyarakat, ada ragam alat Manajemen Program yang lazim disebut “PRA” (Participatory Rural Appraisal).
- d. Koordinasi antar institusi (ego sektoral?)

